



**BUPATI BOALEMO**  
**PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO**  
**NOMOR 5 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018**  
**TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN**  
**DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM**  
**JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA**  
**PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

**BUPATI BOALEMO,**

Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

PARAF KOORDINASI	
DINAS	29/1/2020
BADAN	
INTOR	
BAGIAN	

28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Dana Non Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus mengusulkan adanya Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa dengan adanya penambahan mekanisme penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan program jaminan kesehatan, maka perlu merubah peraturan bupati ini;

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	DL
SEKDA	✓
ASS 1	↑
KABAG HUKUM	↓

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringan;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
  2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
18. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 699);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 699) diubah sebagai berikut :

A

A. Ketentuan Bab VI Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

1. Pemanfaatan dana non kapitasi Program JKN yaitu untuk klaim pelayanan KIA dan neonatal digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan sebesar 80% (Delapan puluh persen) dan jasa sarana 20% (dua puluh persen);
2. Pemanfaatan dana non kapitasi program JKN untuk klaim rawat inap digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan sebesar 80% (delapan puluh persen) dan jasa sarana sebesar 20% (tiga puluh persen);
3. Pemanfaatan dana non kapitasi program JKN yaitu untuk klaim rujukan digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan sebesar 80% (delapan puluh persen) dan jasa sarana 20% (dua puluh persen) dalam hal ini biaya operasional pada FKTP;

B. Ketentuan Bab VII ditambahkan ayat 4 dan ayat 5 pada Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

1. Hasil kegiatan pelayanan kesehatan Program JKN yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya dicatat pada register pencatatan yang ada di Puskesmas dan jaringannya dan diberikan tanda khusus pada register atau jika tidak tersedia register dapat dicatat pada buku register tambahan untuk membedakan hasil kegiatan pelayanan kesehatan lainnya di Puskesmas;
2. Pencatatan kegiatan Program JKN adalah hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya baik berupa kegiatan dalam gedung maupun luar gedung termasuk pelayanan yang diberikan sarana lainnya yang pembayarannya di klaim ke Puskesmas dan jaringannya;
3. Hasil pencatatan yang dilakukan di Puskesmas dan jaringannya direkapitulasi dalam format laporan puskesmas dan dikirim secara berjenjang dan periode.

4

4. Sebagai pertanggungjawaban keuangan dalam pengelolaan Dana JKN ini, setiap FKTP melakukan pencatatan dan pelaporan yang disesuaikan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/2280/SI Tanggal 5 Mei 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran dan Penatausahaan, serta Pertanggung jawaban Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah
5. Pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai fungsi pengawasan atas pemanfaatan dana JKN pada masing masing FKTP

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 3 Januari 2020

**BUPATI BOALEMO,**  
  
**DARWIS MORIDU**

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

  
HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR.....<sup>05</sup>)